



BUPATI PIDIE JAYA

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp.0653 51292, Fax. 51293 Kode Pos 24168 Meureudu

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 12 TAHUN 2008


TENTANG

UPAH PUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie Jaya perlu dilakukan upaya-upaya penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah serta pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah secara maksimal;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut peningkatan kinerja dibidang penataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mutlak diperlukan baik dalam kegiatan pendataan, penetapan maupun pada kegiatan pemungutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu memberikan biaya pemungutan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;

6. Undang-undang ... 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG UPAH PUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
4. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sbagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
8. Upah Pungut adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang.

BAB II

PEMBERIAN UPAH PUNGUT

Pasal 2

Kepada aparat pelaksana yang ditunjukan/Instansi yang menunjang kelancaran dan keberhasilan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan Upah Pungut;

Pasal 3

Pemberian upah pungut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diperhitungkan atas dasar realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disetor ke kas Bendaharawan Umum Daerah (BUD) melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan masing-masing Dinas atau Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pidie Jaya pada setiap bulan;

BAB III

BESARNYA UPAH PUNGUT

Pasal 4

- (1). Pemberian Upah Pungut sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sebesar 5 % (lima persen) diperhitungkan dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2). Untuk menentukan besarnya persentase pemberian biaya pemungutan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didasarkan pada target tahun berjalan;
- (3). Rincian Upah Pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 4 % (empat Persen) untuk Instansi/ Dinas / Badan dan Kantor yang melakukan pungutan langsung Penerimaan PAD;
 - b.1 % (satu persen) untuk Tim Intensifikasi Peningkatan Penerimaan PAD Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 5

- (1). Pembayaran Upah Pungut sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan setiap Triwulan sekali atas dasar Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2). Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.


Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 5 Juni 2008 M
1 Jumadil Akhir 1429 H

 Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

 DRS. H. SALMAN ISHAK, M.Si

Diundangkan di Meureudu
Pada tanggal 19 Juni 2008

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


RAMLI DAUD, SH. MM
Pembina Tk.I/ Nip. 390 009 498

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR 12